

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGHINDARAN PAJAK SEBELUM DAN SELAMA COVID-19 PADA PERUSAHAAN SEKTOR MANUFAKTUR**

Nabela Khoiriyah<sup>1</sup>, Nur Hayati<sup>2</sup>

Universitas Trunojoyo Madura  
Email : [nur.hayati@trunojoyo.ac.id](mailto:nur.hayati@trunojoyo.ac.id)

Diterima	Direvisi	Disetujui
22-01-2024	01-02-2024	06-02-2024

**Abstrak**

Penelitian ini memiliki tujuan untuk melihat bagaimana pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan, leverage, dan konservatisme terhadap penghindaran pajak dan menilai penghindaran pajak sebelum Covid-19 tahun 2019 dan selama Covid-19 tahun 2020 pada perusahaan sektor manufaktur yang tercantum di BEI (Bursa Efek Indonesia). Penelitian dilaksanakan dengan menerapkan desain penelitian kuantitatif di perusahaan sektor manufaktur yang tercantum di BEI (Bursa Efek Indonesia) yang menerapkan teknik *purposive sampling* dalam pengumpulan sampelnya. Hasil penelitian ini menyatakan yaitu profitabilitas dan konservatisme berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap penghindaran pajak, ukuran perusahaan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap penghindaran pajak, dan ditemukan perbedaan penghindaran pajak sebelum Covid-19 dan selama Covid-19 yaitu peningkatan penghindaran pajak di perusahaan sektor manufaktur yang tercantum di BEI (Bursa Efek Indonesia) periode 2019 dan 2020.

**Kata Kunci : Penghindaran Pajak, Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan dan Konservatisme**

**PENDAHULUAN**


Pajak adalah salah satu penghasilan pemerintah untuk mendapatkan tujuan ekonomi, sosial dan politik (Aminah et al., 2018). Pemerintah melalui Direktorat Jendral Pajak selalu berupaya mengoptimalkan perolehan pajak karena pajak sebagai sumber penghasilan pemerintah (Kusumah et al., 2021). Bagi pemerintah pajak sebagai sumber penerimaan negara, disisi lain perusahaan menganggap pajak sebagai tanggungan karena dapat menekan laba perusahaan. Perusahaan yang mempunyai pendapatan tinggi, maka biaya pajak perusahaan yang harus dipenuhi juga semakin tinggi. Sehingga perusahaan berupaya untuk meminimalkan biaya pajak perusahaan dengan merencanakan dan mengatur pajak yang harus dibayar (Mariana et al., 2021). Hambatan bagi pemerintah dalam mencapai penerimaan pajak

salah satunya adalah praktik penghindaran pajak (Maelani et al., 2021). Penghindaran Pajak mampu didefinisikan yaitu aktivitas yang dikerjakan WP (wajib pajak) dengan resmi dan sah karena tidak menyalahi undang-undang perpajakan. Penghindaran pajak akan berdampak pada keuntungan perusahaan yang tinggi dengan cara menurunkan penyetoran biaya pajak yang wajib dipenuhi oleh perusahaan, namun penghindaran pajak mampu menyebabkan pendapatan negara atau penerimaan negara menjadi berkurang (Siska et al., 2022).

Pada permulaan tahun 2020 pada bulan maret terjadi pandemi Covid-19 (Coronavirus Disease 2019) yang menimpa hampir semua negara yang ada didunia termasuk Indonesia. Hal ini menyebabkan dampak yang luar biasa untuk negara termasuk krisis ekonomi. Upaya pemerintah dalam menumbuhkan kegiatan ekonomi ketika era pandemi Covid-19 atau PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) adalah dengan menciptakan kebijakan baru yaitu pemberian insentif pajak bagi para pemangku usahawan (Kementrian Keuangan RI, 2020b). Kebijakan mengenai keringanan insentif pajak selama Covid-19 ditetapkan pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 86 /PMK.03/2020 mengenai keringanan pajak diperuntukkan wajib pajak yang terkena dampak pandemi Covid-19 (corona virus disease 2019). Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 86 /PMK.03/2020 menjelaskan bahwa bantuan keringanan PPh (Pajak Penghasilan) final dibiayai oleh pemerintah (DTP) diperuntukkan wajib pajak yang terimbas pandemi Covid-19 (Kementrian Keuangan RI, 2020a).

Sri Mulyani, Menteri Keuangan menerangkan bahwa kebijakan pemberian insentif perpajakan saat Covid-19 mengundang sebanyak 451.026 wajib pajak yang melakukan pengajuan dan permintaan untuk memperoleh insentif pajak. Namun, tidak semua pemohon insentif perpajakan dapat disetujui, hanya 214.097 saja yang permohonan nya dapat disetujui untuk mendapatkan insentif perpajakan. Jumlah tersebut salah satunya terdiri dari 41.137 wajib pajak atau 19,22% berasal dari perusahaan industri pengolahan atau manufaktur (CNBC Indonesia, 2020). Penerimaan perpajakan yang diperoleh pemerintah mengalami penurunan pada saat terjadinya Covid-19. Tax Justice Network 2020 menyatakan bahwa pendapatan pajak yang tidak mampu diperoleh pemerintah Indonesia dikarenakan praktik penghindaran pajak ditafsirkan sebesar US\$4,86 per tahun atau Rp.69,1 trilliun atau dari total penerimaan pajak di Indonesia yaitu 4,39% (DDTC News, 2020). Berkurangnya pendapatan pajak tersebut, menjadi celah perusahaan untuk melaksanakan praktik penghindaran pajak melalui penerapan kebijakan peraturan perpajakan baru untuk perusahaan terdampak Covid-19 atau insentif pajak. Penghindaran pajak dijadikan perusahaan sebagai kebijakan manajemen dalam perencanaan pajak (Barid & Wulandari, 2021). Salah satu pemicu tidak terlampauinya pendapatan pajak oleh pemerintah yaitu penghindaran pajak (Moeljono, 2020).

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan sektor manufaktur. Perusahaan manufaktur dipilih karena setoran pajak yang diperoleh dari perusahaan sektor industri pengolahan atau sektor manufaktur menjadi andalan penerimaan pajak bagi pemerintah karena kontribusinya yang mencapai 28,7% dibuktikan berdasarkan data dari kementerian keuangan republik Indonesia dibawah ini :



Gambar 1.1 Pertumbuhan Penerimaan Pajak

Sumber : Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2019

Fenomena dugaan penghindaran pajak berlangsung di perusahaan sektor manufaktur tahun 2019 diadakan oleh nirlaba Global Witness yang mencetuskan terdapat dugaan penghindaran pajak di PT Adaro Energy. Dugaan penghindaran pajak ini dilaksanakan melalui pemindahan laba yang diperoleh perusahaan hasil batu bara yang penambangannya di Indonesia ke koneksi perusahaannya di Negara asing mulai tahun 2009 sampai 2017 pada salah satu anak perusahaan tersebut di Singapura, Coaltrade Services International dengan membenahi dengan sangat baik dan perusahaan mampu menyetor pajak US\$ 125 juta dolar lebih kecil dari kewajiban yang semestinya disetorkan di Indonesia (CNBC Indonesia, 2019). Banyak peneliti yang telah meneliti penghindaran pajak yang terjadi ketika pandemi Covid-19, seperti yang diteliti oleh Barid & Wulandari (2021), Firmansyah & Ardiansyah (2021), dan Nur Azzahro & Wulandari (2023). Penelitian tersebut memberikan hasil yang berbeda-beda.

Profitabilitas, ukuran perusahaan, leverage, dan konservatisme dapat menjadi faktor yang mempengaruhi perusahaan untuk menekan biaya pajak yang harus dipenuhi. Profitabilitas adalah rasio pengukuran dalam satu periode tertentu oleh perusahaan agar mendapatkan profit tau laba. Rasio pengukuran profitabilitas yaitu adalah ROA (*Return On Asset*). Return On Asset yaitu skala ukuran profitabilitas dengan menilai besaran kontribusi aset untuk mendapatkan laba bersih (Hery, 2017). Profitabilitas berhubungan bersama penghindaran pajak karena perusahaan yang mempunyai profitabilitas besar, artinya

perusahaan dinilai mampu mengatur laporan keuangan dan aset secara baik. Perusahaan dapat melakukan penghindaran pajak melalui pengelolaan aset dengan menjadikan pengurang penghasilan kena pajak dari pemanfaatan beban pengembangan dan penelitian serta beban penyusutan dan amortisasi (Darmawan & Sukartha, 2014).

Ukuran perusahaan adalah tolok ukur untuk mengelompokkan ukuran suatu perusahaan diukur dari nilai keseluruhan aset, nilai total penjualan, harga saham pasar dan lain-lain (Hery, 2017). Ukuran perusahaan berhubungan dengan penghindaran pajak karena perusahaan ukuran besar mempunyai tingkat CETR (*Cash Effective Rate*) yang rendah. Kondisi ini terjadi karena perusahaan besar berupaya mengoptimalkan penggunaan sumber daya dengan baik sebagai pengatur perencanaan pajak yang bertujuan sebagai penghematan pajak atau mengurangi beban pajak perusahaan (Richardson & Lanis, 2007). Leverage adalah pemakaian aktiva dan kekayaan perusahaan yang mempunyai biaya tetap untuk mengoptimalkan laba para investor perusahaan (Pranaditya & Andika, 2021). Leverage berhubungan dengan penghindaran pajak karena jika perusahaan mempunyai hutang dalam jumlah besar, maka biaya pajak perusahaan semakin kecil karena insentif pajak untuk bunga perusahaan semakin tinggi (Kasmir, 2015). Konservatisme merupakan konsep perusahaan mencatat kewajiban dan beban sesegera mungkin meskipun belum ada hasil yang pasti. Sedangkan, pendapatan dan aset diakui oleh perusahaan ketika sudah ada hasil yang pasti (Jeni et al., 2022). Konservatisme berhubungan dengan penghindaran pajak karena penerapan prinsip konservatisme membuat laporan keuangan condong memperoleh hasil jumlah laba atau keuntungan dan nilai aset yang kecil dan jumlah kerugian dan hutang yang tinggi (Jeni et al., 2022). Hal ini pastinya akan berakibat pada biaya pajak yang wajib dipenuhi oleh perusahaan karena jumlah hutang perusahaan dicatat tinggi dan laba perusahaan dicatat rendah.

Penelitian ini diuji dengan menerapkan teknik ETR (*Effective Tax Rate*). ETR didefinisikan biaya pajak yang wajib dipenuhi perusahaan dipadankan oleh keuntungan yang diperoleh perusahaan. ETR digunakan karena mampu menghitung secara rinci biaya pajak yang akan berpengaruh terhadap laba perusahaan dengan menggunakan laporan keuangan sebagai bahan pertimbangan (Scott, 2008). Teori yang diterapkan pada pengamatan ini adalah teori agensi. Teori agensi yaitu teori yang memaparkan konflik keagenan berupa konflik perbedaan tujuan antara pemerintah, pemilik perusahaan, manajemen perusahaan, dan entitas lain yang terlibat dalam kontrak (Aminah et al., 2018). Teori agensi berhubungan dengan penghindaran pajak disebabkan terjadi perbedaan tujuan yaitu pemerintah (principal) dan perusahaan (agent). Pemerintah mewajibkan kepada perusahaan untuk memenuhi biaya pajak sesuai dengan perundangan perpajakan yang ditetapkan, sedangkan perusahaan berupaya

meminimalkan biaya pajak yang wajib dipenuhi dengan melakukan penghindaran pajak (Prakosa, 2014).

Penelitian ini adalah penelitian pengembangan gabungan dari penelitian terdahulu yang telah diselesaikan oleh Susanti (2019) tentang *Accounting Conservatism, Company size, Audit committee, and Leverage on Tax Avoidance* dan Suhaidar et al (2020) tentang Faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak sebelum dan selama Covid-19. Perbedaan penelitian Susanti (2019) dengan pengamatan ini yaitu pada pengamatan ini dilaksanakan saat sebelum dan selama Covid-19, sedangkan dalam penelitian Susanti (2019) dilaksanakan pada tahun 2013-2017. Perbedaan penelitian Suhaidar et al (2020) dengan pengamatan ini yaitu dalam pengamatan ini menerapkan variabel profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan dan konservatisme. Sedangkan, pada penelitian Suhaidar et al (2020) menggunakan variabel ROA (*Return On Asset*), ukuran perusahaan, *Thin Capitalization*, intensitas aset tetap, dan intensitas persediaan.

Bersumber pada penjelasan di atas, pengamatan ini bertujuan guna melakukan pengujian ulang faktor-faktor yang menjadi pengaruh penghindaran pajak sebelum Covid-19 tahun 2019 dan selama Covid-19 tahun 2020 dan untuk mengetahui lebih rinci presentase perbedaan penghindaran pajak sebelum dan selama Covid-19 dengan menggabungkan penelitian Suhaidar et al (2020) dan Susanti (2019). Pengamatan ini mempunyai tujuan membuktikan bagaimana pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan, leverage, dan konservatisme terhadap penghindaran pajak dan membandingkan penghindaran pajak sebelum Covid-19 tahun 2019 dan selama Covid-19 tahun 2020 di perusahaan sektor manufaktur yang tercantum di BEI (Bursa Efek Indonesia). Tax Justice Network 2020 menyatakan bahwa pendapatan pajak yang tidak mampu diperoleh pemerintah Indonesia dikarenakan praktik penghindaran pajak ditafsirkan sebesar US\$4,86 per tahun atau Rp.69,1 trilliun atau dari total penerimaan pajak di Indonesia yaitu 4,39% (DDTC News, 2020). Bersumber pada data penerimaan pajak diatas dapat terjadi kemungkinan pihak manajemen melaksanakan praktik penghindaran pajak melalui pemanfaatan kelemahan peraturan pajak baru dan pengurangan pajak (Barid & Wulandari, 2021).

## **TELAAH LITERATUR**

Teori agensi mempunyai tujuan untuk menyelesaikan masalah keagenan, misalnya ketika principal melakukan verifikasi kerja agent dan masalah risiko yang muncul saat terjadi perilaku yang berbeda terhadap risiko antara principal dengan agent (Aminah et al., 2018).

Hubungan teori agensi terhadap penghindaran pajak adalah terjadi perbedaan tujuan pada pemerintah selaku pihak principal dan perusahaan selaku pihak agent. Pemerintah

mewajibkan perusahaan untuk melunasi beban pajak sesuai dengan perundangan perpajakan yang ditetapkan, hal ini dilakukan agar perusahaan tidak melaksanakan penghindaran pajak yang nantinya akan menimbulkan konsekuensi jangka panjang. Sedangkan, pihak perusahaan mempunyai tujuan untuk memperoleh laba sebesar mungkin sehingga perusahaan cenderung untuk mengurangi tanggungan beban pajak melalui pelaksanaan praktik penghindaran pajak (Prakosa, 2014).

H1 : Profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak

Profitabilitas adalah pengukuran pada satu periode khusus oleh suatu perusahaan untuk mendapatkan laba atau keuntungan (Hery, 2017). Profitabilitas dalam teori agensi dijelaskan bahwa para stakeholder (investor, kreditor, dan supplier) menilai dan menjadikan tolok ukur perusahaan yang baik dapat diamati dari keuntungan yang diperoleh perusahaan (Sukojo & Soebiantoro, 2007). Nilai profitabilitas yang besar mengindikasikan manajemen aset perusahaan yang baik dan mampu memperoleh keuntungan yang lebih optimal bagi perusahaan. Apabila keuntungan yang didapatkan perusahaan meningkat, maka biaya pajak juga akan meningkat (Mulyati et al., 2019). Keadaan ini mampu mendukung suatu perusahaan agar menerapkan penghindaran pajak melalui pengelolaan aset dan menjadikan pengurang penghasilan kena pajak dari pemanfaatan beban pengembangan dan penelitian serta beban penyusutan dan amortisasi (Darmawan & Sukartha, 2014). Berdasarkan penjelasan tersebut, mampu diperoleh kesimpulan yaitu profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak dikarenakan apabila suatu perusahaan memperoleh profitabilitas yang besar kemudian penerapan pengelolaan aset dengan baik akan dijalankan perusahaan untuk penghindaran pajak. Pada pengamatan Maelani et al (2021) menjelaskan yaitu profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian Aminah et al (2018), Mariana et al (2021), dan Kusumah et al (2021) juga menerangkan bahwa profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

H2 : Ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak

Ukuran perusahaan adalah faktor yang akan menjadi penilaian dan pandangan manajemen. Ukuran perusahaan juga menjadi rasio untuk menggolongkan besaran suatu perusahaan dengan memperhatikan total aktiva, nilai pasar saham, kualitas penjualan dan lainlain (Hery, 2017). Teori keagenan menyatakan bahwa aset milik perusahaan mampu digunakan oleh agen untuk menekan biaya pajak yang wajib dipenuhi perusahaan. Sementara itu diyakini bahwa perusahaan besar dapat melakukan pemanfaatan sumber daya perusahaan dengan menyusun perencanaan pajak yang tertata baik dibandingkan perusahaan kecil dan melaksanakan kegiatan dengan cara yang dapat mengoptimalkan penghematan pajak (Richardson dan Lanis, 2007).

H3 : Leverage berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak

Leverage adalah pengukuran keuangan yang menunjukkan rasio utang pada aset dan ekuitas perusahaan. Leverage terjadi dalam perusahaan karena perusahaan dalam melakukan kegiatan operasi menggunakan sumber daya dan aset yang dapat menyebabkan biaya beban tetap bagi perusahaan (Aminah et al., 2018). Leverage dapat menimbulkan adanya beban biaya tetap karena hutang berupa bunga yang wajib dipenuhi perusahaan. Perusahaan yang mempunyai hutang besar maka semakin kecil biaya pajak perusahaan dikarenakan insentif pajak untuk bunga hutang menjadi besar. Hal ini menyebabkan penambahan hutang pada perusahaan (Mariana et al., 2021). Teori agensi menyatakan bahwa hutang milik perusahaan dapat membiayai dan mengelola aktiva perusahaan untuk memperoleh keuntungan sehingga berpengaruh pada peningkatan nilai perusahaan. Selain itu, kondisi ini juga akan membuat biaya bunga yang dimiliki perusahaan rendah karena hutang perusahaan (Maria & Kurniasih, 2013).


H4 : Konservatisme berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak

Konservatisme akuntansi adalah aturan waspada untuk mencatat pelaporan keuangan, perusahaan tidak tergesa-gesa untuk mengakui pendapatan, tetapi segera mengakui kerugian dan hutang. Teori agensi diperlukan dalam konservatisme akuntansi untuk menghindari asimetri informasi rasio keuangan (Watts, 2003). Kondisi ini tentu berpengaruh pada besaran pajak yang wajib dipenuhi perusahaan dikarenakan pelaporan pendapatan yang rendah dan hutang yang besar Susanti (2019).

H5 : Terdapat perbedaan penghindaran pajak sebelum dan selama Covid-19


Perbedaan penghindaran pajak sebelum dan selama Covid-19, era pandemi Covid-19 mendatangkan akibat yang sangat besar dan menyebabkan peristiwa krisis ekonomi. Upaya pemerintah dalam menumbuhkan perekonomian dengan menciptakan kebijakan baru yaitu pemberian insentif pajak untuk para pelaku usahawan (Kementrian Keuangan RI, 2020b). Tax Justice Network 2020 menyatakan bahwa pendapatan pajak yang tidak mampu diperoleh pemerintah dikarenakan praktik penghindaran pajak. Berkurangnya pendapatan pajak tersebut, menjadi celah pihak perusahaan untuk melaksanakan praktik penghindaran pajak melalui penerapan kebijakan peraturan perpajakan baru untuk perusahaan terdampak Covid-19 atau insentif pajak (Barid & Wulandari, 2021).

Berikut ini adalah 2 model rerangka berfikir pada penelitian ini :



Gambar 2.2 Rerangka Berfikir Model 1

Sumber : Data di kelola peneliti (2022)



Gambar 2.3 Rerangka Berfikir Model 2

Sumber : Data di kelola peneliti (2022)

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan dengan penerapan metode penelitian kuantitatif. Objek pada pengamatan ini pada perusahaan sektor manufaktur yang tercantum di BEI (Bursa Efek Indonesia) sebelum dan selama Covid-19. Penetapan sampel pengamatan ini menerapkan *purposive sampling* atau penetapan kriteria kategoris. Kriteria ketetapan sampel pada pengamatan ini yaitu : 1) Perusahaan sektor manufaktur yang tercantum di BEI (Bursa Efek Indonesia) secara berurutan pada tahun 2019 dan 2020, 2) Perusahaan sektor manufaktur yang menerbitkan laporan keuangan berurutan pada tahun 2019 dan 2020 dalam satuan rupiah, 3) Perusahaan yang tidak terjadi rugi saat tahun pengamatan, 4) Perusahaan yang mempublikasikan laporan keuangan searah dengan data yang diperlukan untuk penelitian (laba netto sesudah pajak, total aset, jumlah hutang, ekuitas pemilik, harga pasar per saham, jumlah saham beredar, beban pajak penghasilan, pendapatan sebelum pajak). Berdasarkan



metode penentuan sampel diatas, diperoleh 94 perusahaan, dengan sampel penelitian sebanyak 188 (94 x 2 tahun).

Jenis data yang dipergunakan pada penelitian ini yaitu data sekunder dengan annual report atau laporan keuangan. Data pengamatan yaitu data sekunder didapatkan dari situs legal BEI (Bursa Efek Indonesia) dalam situs nya ([idx.co.id](http://idx.co.id)) dan dari situs legal perusahaan yang bersangkutan. Pengujian penelitian menggunakan analisa statistika deskriptif dan uji wilcoxon signed rank mempergunakan bantuan aplikasi SPSS 26. Penghindaran pajak pada pengamatan ini menerapkan perhitungan ETR (Effective Tax Rate) yang menerangkan bahwa presentase ETR (Effective Tax Rate) kecil mengindikasikan pelaksanaan praktik penghindaran pajak tinggi. Sedangkan presentase ETR (Effective Tax Rate) tinggi mengindikasikan pelaksanaan praktik penghindaran pajak rendah (Lubis et al, 2022).

Tabel 1. Indikator Variabel

Variabel	Dimensi	Indikator	Skala
Profitabilitas (X1)	Laba bersih setelah pajak Total aset	$ROA = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$	Rasio
Ukuran Perusahaan (X2)	Total Aset	Ukuran Perusahaan = Logaritma Alami (Total Aset)	Rasio
Leverage (X3)	Jumlah Hutang Ekuitas Pemilik	$DER = \frac{\text{Jumlah Hutang}}{\text{Ekuitas Pemilik}} \times 100\%$	Rasio
Konservatisme (X4)	Harga pasar per saham Total Ekuitas Jumlah saham beredar	$KA = \frac{\text{Harga pasar per saham}}{\text{Nilai buku per saham}} \times 100\%$	Rasio
Penghindaran Pajak (Y)	Beban pajak penghasilan Pendapatan sebelum pajak	$ETR = \frac{\text{Beban pajak penghasilan}}{\text{Pendapatan sebelum pajak}} \times 100\%$	Rasio

Sumber : Data dikelola peneliti (2022)

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil analisis statistik deskriptif dari keseluruhan variabel penelitian dijelaskan pada tabel dibawah ini :

Tabel 2. Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X1_Profitabilitas	86	.00	.27	.0909	.05869
X2_UkuranPerusahaan	86	25.97	32.27	28.3826	1.35893
X3_Leverage	86	.07	1.59	.5433	.37276
X4_Konservatisme	86	.05	7.91	2.2571	1.87871
Y_PenghindaranPajak	86	-.31	-.16	-.2366	.02881
Valid N (listwise)	86				

Sumber : Data dikelola peneliti (2022)

Hasil pengujian asumsi klasik dijelaskan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3. Hasil Uji Normalitas

N		86
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std.Deviation	.02809005
Most Extreme Differences	Absolute	.055
	Positive	.055
	Negative	-.032
Test Statistic		.055
Asymp. Sig (2-tailed)		.200 <sup>c,d</sup>

Sumber : Data dikelola peneliti (2022)

Tabel 3 hasil uji normalitas memperoleh hasil bahwa yaitu nilai signifikansi data 0.200 lebih besar dari nilai signifikansi 0.05 ( $0.200 > 0.05$ ) artinya data terdistribusi normal.

Tabel 4. Hasil Uji Multikolinearitas

Model		Tolerance	VIF
1	X1_Profitabilitas	.523	1.910
	X2_UkuranPerusahaan	.915	1.092
	X3_Leverage	.766	1.306
	X4_Konservatisme	.617	1.621

Sumber : Data dikelola peneliti (2022)

Tabel 4 hasil uji multikolinieritas memperoleh hasil yaitu nilai tolerance variabel-variabel independen lebih besar dari 0.01 dan nilai VIF lebih kecil dari 10, artinya menghasilkan kesimpulan variabel-variabel independen terbebas multikolinearitas.

Tabel 5. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig
		B	Std Error	Beta		
1	(Constant)	.022	.040		.539	.591
	X1_Profitabilitas	-.019	.060	-.225	-1.817	.072
	X2_UkuranPerusahaan	.001	.001	.037	-.353	.725
	X3_Leverage	-.001	.006	-.026	-.232	.817
	X4_Konservatisme	.000	.002	.014	.124	.902

Sumber : Data dikelola peneliti (2022)

Tabel 5 hasil uji heteroskedastisitas memperoleh hasil yaitu nilai signifikansi variabel-variabel independen lebih besar dari 0.05, artinya menghasilkan kesimpulan variabel-variabel independen terbebas heteroskedastisitas.

Tabel 6. Hasil Uji Autokorelasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin Watson
1	.223 <sup>a</sup>	.050	.003	.02878	1.952

Sumber : Data dikelola peneliti (2022)

Tabel 6 hasil uji autokorelasi memperoleh hasil yaitu nilai durbin watson sebesar 1.952. Nilai Durbin Watson (DB) lebih besar dari durbin upper (DU) sebesar 1.7478 dan nilai tersebut lebih kecil dari 4-DU sebesar 2.2522. Artinya menghasilkan kesimpulan data pengamatan ini terbebas autokorelasi.

Tabel 7. Hasil Uji Hipotesis Varibel X1 Profitabilitas

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig
		B	Std Error	Beta		
1	(Constant)	-.248	.007		-36.929	.000
	X1_Profitabilitas	.119	.078	.148	1.527	.130

Sumber : Data dikelola peneliti (2022)

Berdasarkan tabel 7 menyatakan nilai beta yaitu 0.148 dan nilai signifikansi yaitu 0.130 atau lebih besar dari 0.05 ( $0.130 > 0.05$ ) artinya H01 profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Nilai T hitung bernilai positif (+) dan variabel berpengaruh positif ( $t$  hitung = 1.527). Sehingga, dapat disimpulkan yaitu H1 gagal diterima dan variabel profitabilitas (X1) secara parsial berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap penghindaran pajak.

$$Y = -0.248 + 0.119 (X1)$$

Berdasarkan hasil regresi tersebut, didapatkan nilai konstanta yaitu -0.248 yang berarti profitabilitas akan tetap sebesar -0.248 tanpa pengaruh variabel independen. Variabel profitabilitas yaitu 0.119 yang artinya setiap kenaikan 1% variabel profitabilitas menaikkan variabel penghindaran pajak sebesar 1,1%.

Hasil dari pengamatan ini menunjukkan yaitu perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Kondisi ini terbentuk karena perusahaan yang mempunyai profitabilitas besar lebih mampu memenuhi semua bebannya, termasuk beban pajak dan mematuhi perundangan perpajakan yang ditetapkan. Perusahaan memutuskan untuk memenuhi biaya pajak perusahaan daripada melakukan penghindaran pajak (Naldis & Hama, 2022). Perusahaan beranggapan penghindaran pajak sebagai kegiatan yang berisiko dan manajer tidak akan melanggar peraturan perpajakan untuk mengurangi risiko investasinya (Mulyati et al., 2019). Jadi, keputusan perusahaan melaksanakan praktik penghindaran pajak tidak mungkin untuk dilakukan.

Tabel 8. Hasil Uji Hipotesis Varibel X2 Ukuran Perusahaan

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig
		B	Std Error	Beta		
1	(Constant)	-.222	.065		-3.415	.001

	X2_UkuranPerusahaan	-.001	.002	-.026	-.262	.794
--	---------------------	-------	------	-------	-------	------

Sumber : Data dikelola peneliti (2022)

Berdasarkan tabel 8 menyatakan nilai Beta yaitu -0.026 dan nilai signifikansi yaitu 0.794 atau lebih dari 0.05 ( $0.794 > 0.05$ ) maka H02 ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Nilai T hitung bernilai negatif (-) maka variabel berpengaruh negatif (t hitung = -0.262). Sehingga, diperoleh kesimpulan bahwa H2 gagal diterima dan variabel ukuran perusahaan (X2) secara parsial berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap penghindaran pajak.

$$Y = -0.222 - 0.001 (X2)$$

Berdasarkan hasil regresi tersebut, didapatkan nilai konstanta yaitu -0.222 yang berarti ukuran perusahaan akan tetap sebesar -0.222 tanpa pengaruh variabel independen. Variabel ukuran perusahaan yaitu -0.001 yang artinya setiap kenaikan 1% variabel ukuran perusahaan menurunkan variabel penghindaran pajak sebesar 0.01%.

Hasil penelitian menghasilkan yaitu ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat penghindaran pajak karena semua perusahaan diwajibkan untuk mematuhi tanggung jawab perpajakannya sesuai dengan perundangan yang ditetapkan. Manajer sebagai agen memilih untuk tidak menghadapi risiko dengan tahap pemeriksaan dan hukuman lainnya yang dapat berdampak negatif untuk nilai perusahaan kedepannya (Merslythalia & Lasmana, 2016). Jadi manajer sebagai agen diharapkan tidak menggunakan kekuasaannya untuk melaksanakan praktik penghindaran pajak karena perusahaan akan menjadi perhatian untuk pengambilan keputusan regulator (Prakosa, 2014). Jadi, tindakan perusahaan untuk melaksanakan praktik penghindaran pajak tidak mungkin untuk dilakukan.

Tabel 9. Hasil Uji Hipotesis Varibel X3 *Leverage*

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig
		B	Std Error	Beta		
1	(Constant)	-.235	.006		-37.187	.000
	X3 <i>Leverage</i>	-.006	.008	-.068	-.697	.487

Sumber : Data dikelola peneliti (2022)

Berdasarkan tabel 9 menyatakan nilai Beta yaitu -0.068 dan nilai signifikansi yaitu 0.487 atau lebih dari dari 0.05 ( $0.487 > 0.05$ ) sehingga H03 *Leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Nilai T hitung bernilai negatif (-) maka variabel berpengaruh negatif (t hitung = -0.697). Sehingga, diperoleh kesimpulan bahwa H3 gagal diterima dan variabel *Leverage* (X3) secara parsial berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap penghindaran pajak.

$$Y = -0.235 - 0.006 (X3)$$

Berdasarkan hasil regresi tersebut, didapatkan nilai konstanta yaitu -0.235 yang berarti *leverage* akan tetap sebesar -0.006 tanpa pengaruh variabel independen. Variabel *leverage* yaitu -0.006 yang berarti setiap kenaikan 1% variabel ukuran perusahaan menurunkan variabel penghindaran pajak sebesar 0.06%.

Hasil pengamatan ini menghasilkan yaitu perusahaan yang memiliki *leverage* tinggi tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Kondisi ini terlaksana karena perusahaan yang terjadi kekurangan pembiayaan mempunyai opsi biaya yang dapat dipergunakan. Sumber biaya yang dimaksud adalah dari dana internal atau eksternal. Manajer perusahaan sebagai agen akan lebih mempertimbangkan untuk memilih sumber biaya, tergantung pada tujuan, persyaratan, keuntungan, dan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban. Jadi manajer perusahaan sebagai agen menerapkan pendanaan yang bersumber dari pinjaman atau hutang tidak hanya untuk melaksanakan penghindaran pajak, tetapi juga melakukan analisis tentang kemungkinan risiko mengambil keputusan untuk mengambil hutang akan lebih tinggi jika diperbandingkan dengan laba yang akan diperoleh perusahaan dari penghindaran pajak (Kasmir, 2015). Jadi, keputusan perusahaan melaksanakan praktik penghindaran pajak kemungkinan kecil untuk dilakukan.

Tabel 10. Hasil Uji Hipotesis Variabel X4 Konservatisme

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig
		B	Std Error	Beta		
1	(Constant)	-.245	.006		-43.187	.000
	X4_Konservatisme	.003	.002	.136	1.405	.163

Sumber : Data dikelola peneliti (2022)

Berdasarkan tabel 10 menyatakan nilai Beta yaitu 0.136 dan nilai signifikansi yaitu 0.163 atau nilai signifikansi lebih besar dari dari 0.05 ( $0.163 > 0.05$ ) maka H04 tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Nilai T hitung bernilai positif (+) maka variabel berpengaruh positif (t hitung = 1.405). Sehingga, diperoleh kesimpulan bahwa H4 diterima dan variabel konservatisme (X4) secara parsial berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap penghindaran pajak.

$$Y = -0.245 + 0.003 (X4)$$

Berdasarkan hasil regresi tersebut, didapatkan nilai konstanta yaitu -0.245 yang berarti konservatisme akan tetap sebesar -0.245 tanpa pengaruh variabel independen. Variabel konservatisme yaitu 0.003 yang berarti setiap kenaikan 1% variabel konservatisme menaikkan variabel penghindaran pajak sebesar 0.03%.

Prinsip konservatisme akuntansi dipergunakan dalam bidang perpajakan oleh pemerintah dengan diiringi peraturan pemerintah dalam hal perpajakan pada pasal 9 Undang-

undang Nomor 36 Tahun 2008 yang menjelaskan yaitu anggaran yang diakui oleh prinsip konservatisme akuntansi tidak dapat diakui pada kalkulasi perpajakan. Misalnya, tidak mencatat biaya yang tidak pasti dikeluarkan dan menyiapkan simpanan piutang tak tertagih dengan pengecualian beberapa perusahaan (Susanti, 2019). Konservatisme akuntansi erat kaitannya dengan aturan dalam keakuratan pelaporan keuangan, sehingga penerapan pola akuntansi konservatif tidak memberikan arahan bagi perusahaan untuk melaksanakan praktik penghindaran pajak (Lubis et al., 2022). Jadi, perusahaan akan lebih waspada dan menerbitkan laporan keuangan secara akurat untuk menghindari tuntutan hukum walaupun mampu menurunkan laba bersih. Berkurangnya laba bersih perusahaan dapat berakibat pula pada berkurangnya biaya pajak perusahaan, jadi praktik penghindaran pajak tidak perlu untuk dilakukan.

Tabel 11. Hasil Uji Wilcoxon Signed Rank

	PP_2020 – PP_2019
Z	-2.089
Asymp.Sig.(2-tailed)	.037

Sumber : Data dikelola peneliti (2022)

Berdasarkan tabel 11 diperoleh kesimpulan yaitu hasil pengujian Wilcoxon Signed Rank memperoleh nilai Asymp.Sig.(2-tailed) sebesar 0.037 atau kurang dari 0.05 ( $0.037 < 0.05$ ) artinya hipotesis yang dikemukakan peneliti  $H_5$  diterima. Sehingga diperoleh kesimpulan bahwa terjadi perbedaan penghindaran pajak sebelum dan selama Covid-19.

Tabel 12. Hasil Uji Wilcoxon Signed Rank

PP_2020 – PP_2019	N	Mean Rank	Sumk of Rank
Negative Rank	61 <sup>a</sup>	45.68	2786.50
Positive Rank	33 <sup>b</sup>	50.86	1678.50
Ties	0 <sup>c</sup>		
Total	94		

Sumber : Data dikelola peneliti (2022)

Berdasarkan tabel 12 diperoleh kesimpulan bahwa selisih negatif atau negative rank ( $PP_{2020} < PP_{2019}$ ) terdapat 61 perusahaan manufaktur mengalami penyusutan nilai penghindaran pajak selama Covid 19 pada tahun 2020 apabila diperbandingkan pada sebelum Covid-19 tahun 2019. Selisih positif atau positive rank ( $PP_{2020} > PP_{2019}$ ) terdapat 33 perusahaan manufaktur mengalami kenaikan nilai penghindaran pajak selama Covid-19 pada tahun 2020 jika dibandingkan dengan sebelum Covid-19 pada tahun 2019. Hasil pengujian Wilcoxon diperoleh kesimpulan bahwa data terbanyak yaitu data yang nilai penghindaran pajak sebelum Covid-19 lebih besar dari nilai penghindaran pajak selama Covid-19 ( $2020 < 2019$ ). Sehingga dapat disimpulkan bahwa terjadi pertumbuhan penghindaran pajak selama Covid-19 dikarenakan apabila nilai penghindaran pajak semakin rendah, maka rasio

penghindaran pajak semakin besar. Jadi, hasil keseluruhan dari uji wilcoxon adalah terdapat perbedaan penghindaran pajak sebelum Covid-19 dan selama Covid-19 yaitu praktik penghindaran pajak selama Covid-19 mengalami peningkatan. Hal ini dikarenakan pihak manajer berupaya untuk tetap mengoptimalkan keuntungan perusahaan padahal perusahaan mengalami penurunan penjualan di era perekonomian yang kurang baik saat pandemi Covid-19, sehingga perusahaan mengambil keputusan untuk melaksanakan praktik penghindaran pajak untuk meminimalkan biaya pajak yang ditanggung. Pemerintah berupaya untuk meningkatkan kegiatan perekonomian selama pandemi Covid-19 dengan menciptakan kebijakan baru atau regulasi pajak baru mengenai insentif pajak, namun hal ini digunakan perusahaan dalam melaksanakan praktik penghindaran pajak (Suhaidar et al., 2020).

### **SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN**

Bersumber hasil pengujian data dan pengujian hipotesis, sehingga mampu diambil simpulan yaitu profitabilitas dan konservatisme berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap penghindaran pajak, ukuran perusahaan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap penghindaran pajak, dan ditemukan perbedaan penghindaran pajak sebelum dan selama Covid-19 yaitu peningkatan penghindaran pajak di perusahaan manufaktur yang tercantum di BEI tahun 2019-2020.

Hasil pengujian dan simpulan dalam pengamatan ini mempunyai dependensi yang mampu mempengaruhi hasil pengamatan yang akan diraih. Pengamatan ini dilaksanakan pada perusahaan sektor manufaktur yang tercantum di Bursa Efek Indonesia tahun 2019 dan 2020 atau sebelum Covid-19 dan selama Covid-19. Total populasi yaitu 197 perusahaan, namun jumlah sampel yang dipergunakan yaitu 94 perusahaan. Hal ini dikarenakan kriteria penetapan sampel menggunakan metode purposive sampling perlu dilakukan untuk memenuhi syarat perhitungan.

Saran yang mampu diberikan untuk pengamatan berikutnya yaitu pengamatan berikutnya diharapkan mampu melaksanakan pengamatan dengan indikator lain dan menambah proksi penghindaran pajak seperti Cash Effective Tax Rate, Book Tax Difference, GAAP Effective Tax Rate dan lainnya, selain itu peneliti berikutnya diharapkan mampu menerapkan objek penelitian pada sektor perusahaan lain selain manufaktur atau mempeluas objek penelitian di sektor lain berdasarkan klasifikasi di Bursa Efek Indonesia.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Alfarasi, R., & Muid, D. (2021). Pengaruh Financial Distress, Konservatisme, dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance Perusahaan (Studi Empiris pada Perusahaan Makanan dan

- Minuman yang Terdaftar di BEI Periode 2017-2019). *Diponegoro Journal Of Accounting*, 11(1), 1–10. <https://repofeb.undip.ac.id/9616/%0Ahttps://repofeb.undip.ac.id/9616/5/12>. S - Daftar Pustaka - 12030117140169.pdf
- Aminah, A., Chairina, C., & Sari, Y. Y. (2018). The Influence of Company Size, Fixed Asset Intensity, *Leverage*, Profitability, and Political Connection To Tax Avoidance. *AFEBI Accounting Review*, 2(02), 107. <https://doi.org/10.47312/aar.v2i02.88>
- Barid, F. M., & Wulandari, S. (2021). Praktik Penghindaran Pajak Sebelum dan Setelah Pandemi Covid – 19 di Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 8(02), 68–74. <https://doi.org/10.35838/jrap.2021.008.02.17>
- Bastian, I. (2006). *Akuntansi Pendidikan*. Yogyakarta: Erlangga.
- Darmawan, I. G. H., & Sukartha, I. M. (2014). Pengaruh penerapan Corporate Governance, *Leverage*, Return On Assets, dan Ukuran Perusahaan pada Penghindaran Paak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 18(2), 143–161. <https://doi.org/10.26623/slsi.v18i2.2296>
- Dodiet Aditya Setyawan, S., Ade Devriany, S. M., & Huda, N. (n.d.). *Buku Ajar Statistika*. 2020: Adab.
- Dr Muhammad Yusuf, S. M., & Dr Lukman Daris, S. M. (2019). *Analisis Data Penelitian : Teori & Aplikasi dalam Bidang Perikanan*. PT Penerbit IPB Press.
- Duli, N. (2019). *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Beberapa Konsep Dasar Untuk Penulisan Skripsi & Analisis Data Dengan SPSS*. Deepublish.
- Ekaristi, C. Y. D., Purwienanti, E. N. F., & Rakhmayani, A. (2020). Analysis of the Effect of Company Size, Profitability, *Leverage*, and Sales Growth on Tax Avoidance. *Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis (JRMB) Fakultas Ekonomi UNIAT*, 3(1), 19–26.
- Erfan Effendi, S., & Ridho Dani Ulhaq, S. (2021). *Pengaruh Audit Tenur, Reputasi Auditor, Ukuran Perusahaan Dan Komite Audit*. Indramayu: Penerbit Adab.
- Firmansyah, A., & Ardiansyah, R. (2021). Bagaimana Praktik Manajemen Laba Dan Penghindaran Pajak Sebelum Dan Setelah Pandemi Covid19 Di Indonesia? *Bina Ekonomi*, 24(2), 31–51. <https://doi.org/10.26593/be.v24i1.5075.87-106>
- Ghozali. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25* . Semarang: Universitas Diponegoro.
- Halim, V., & Yohanes. (2022). Faktor-Faktor yang Memengaruhi Tax Avoidance Sebelum dan Selama Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 20(1), 131.
- Harinaldi, M. (2005). *Prinsip Statistik U/teknik & Sains*. Erlangga.
- Hastuti, Y. A. (2021). Pengaruh Konservatisme dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Universitas Pakuan*.
- Hery, S. M. (2017). *Kajian Riset Akuntansi*. Jakarta: Gramedia Widhiarsana Indonesia.
- Indonesia, B. E. (2022). Retrieved from idx.co.id: <https://www.idx.co.id/id>
- Indonesia, C. (2020). Retrieved from cnbcindonesia.com: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20201203192354-4-206723/sri-mulyani-sebut-451-ribu-wajib-pajak-minta-insentif>
- Indonesia, K. (2016). Retrieved from properti.kompas.com: <https://properti.kompas.com/read/2016/02/16/081748621/Ikea.Dituduh.Hindari.Pajak.hingg>



a.Rp.14.900.Triliun

- Indonesia, K. K. (2020). Retrieved from [kemenkeu.go.id: https://jdih.kemenkeu.go.id/in/dokumen/peraturan/d6aa28ee-2f1b-4fb0-a3de-08d82c5956c6](https://jdih.kemenkeu.go.id/in/dokumen/peraturan/d6aa28ee-2f1b-4fb0-a3de-08d82c5956c6)
- Indonesia, K. K. (202). Retrieved from [kemenkeu.go.id: https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Kinerja-Penerimaan-Negara-Luar-Biasa](https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Kinerja-Penerimaan-Negara-Luar-Biasa)
- Jeni Irnawati, S. M., Dr. Dwi Ekasari Harmadji, S. M., Rini Susanti, S. M., Suryaningsi, S. M., Tartila Devy, S. M., Muhammad Nur Rizqi, S. M., . . . Harlina Liong, S. (2022). *Pengantar Akuntansi (Pendekatan Siklus Akuntansi)*. Media Sains Indonesia.
- Kasmir. (2015). *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kusbandiyah, A., Priyanto, E., Purnadi, & Mudjiyati, R. (2021). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak Dampak Sebelum dan Selama Pandemi Covid-19 pada Perusahaan Consumer non Cyclical di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 1(1), 1–9.
- Kusumah, R. W. R., B., C. H. A. E., & Purba, M. I. (2021). Tax Avoidance Influenced by Company Profitability, Leverage and Company Size. *Review of International Geographical Education (RIGEO)*, 11(3), 1356–1364. <https://doi.org/10.48047/rigeo.11.3.127>
- Lubis, Y. C., Ummayro, N., Tiurma, T., & Sipahutar, U. (2022). Audit Committee, Company Size, Leverage and Accounting Conservatism on Tax Avoidance. *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)*, 5(1), 2295–2304. <https://doi.org/10.33258/birci.v5i1.3828>
- Maelani, Y., Lisnawati, L., & ... (2021). Influence Of Profitability, Company Size And Sales Growth Tax Avoidance Against. *JOBAF-Journal of Business ...*, 5, 2015–2021. <https://ejournal.unsap.ac.id/index.php/job/article/view/184%0Ahttps://ejournal.unsap.ac.id/index.php/job/article/download/184/116>
- Mariana, C., Riyadi, S. A., Fauzi, L. S. L., Khairunnisa, S. A., Yudhistira, R., & Mutisania, K. (2021). Leverage and Profitability on Tax Avoidance: Evidence on Mining Sector Companies Listed on The Indonesia Stock Exchange (Idx). *Review of International Geographical Education (RIGEO)*, 11(3), 1542–1358. <https://doi.org/10.33403/rigeo.800599>
- Maulani, A. R., Norisanti, N., & Sunarya, E. (2021). Terhadap penghindaran pajak (. *Journal of Economics, Business, & Accountancy Ventura*, 5, 125–131.
- Merslythalia, & Lasmana. (2016). Pengaruh Kompetensi Eksekutif, Ukuran Perusahaan, Komisaris Independen dan Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Perusahaan Manufaktur Terdaftar di BEI Tahun 2012-2014). *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*.
- Moeljono, M. (2020). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak. *Jurnal Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*, 5(1), 103–121. <https://doi.org/10.33633/jpeb.v5i1.2645>
- Mukin, A. U., & Oktari, Y. (2019). Effect of profitability, liquidity, and leverage on tax avoidance. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Akuntansi*, 3(2), 1–20.
- Mulyati, Y., Subing, H. J. T., Fathonah, A. N., & Prameela, A. (2019). Effect of profitability, leverage and company size on tax avoidance. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 6(8), 26–35.
- Nagian Toni, S. M., & Leny Anggara, S. M. (2020). *Analisis Partial Least Square Studi pada*

*Perusahaan Property dan Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia*. Jakarta: Gramedia.

Nailufaroh, L., & Maulita, D. (2022). Determinant of Tax Avoidance During Covid-19 Pandemic on Tourism, Restaurant, and Hotel Companies in Indonesia Stock Exchang. *JAK (Jurnal Akuntansi) Kajian Ilmiah Akuntansi*, 9(2), 159–171. <https://doi.org/10.30656/jak.v9i2.4392>

Naldis, G., & Hama, A. (2022). Analysis of the Influence of Company Profitability , *Leverage* and Size on Tax Avoidance Actions Performed By Companies During the Covid-19 Pandemic on Transportation Companies in BEI. *Journal Of Mantik*, 6(16), 905–914.

News, D. (2020). Retrieved from news.ddtc.co.id: <https://news.ddtc.co.id/indonesia-diperkirakan-rugi-rp69-triliun-akibat-penghindaran-pajak-25729>

Nisfiannoor. (2009). *Pendekatan statistika Modern untuk Ilmu Sosial*. Salemba.

Novemberine, G., Ruwanti, S., & Sofia, M. (2016). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Konservatisme Akuntansi terhadap Asimetri Informasi Studi Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2015. *Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang, Kepulauan Riau*.

Nugraha, B. (2022). *Pengembangan Uji Statistik Implementasi Metode Regresi Linier Berganda dengan Pertimbangan Uji Asumsi Klasik*. Pradina Pustaka.

Nur Azzahro, H., & Wulandari, S. (2023). Praktik Pengindaran Pajak dan Manajemen Laba Sebelum dan Saat Pandemi Covid-19. *Jurnal Bina Akuntansi*, 10(1), 1–23.

Prakosa. (2014). Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Keluarga dan Tata Kelola Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak Di Indonesia. *SNA 17 Mataram, Lombok Universitas Mataram 24-27 September*.

Pranaditya, A., & Andika, R. A. (2021). *Pengaruh Pertumbuhan Penjualan dan Leverage*. Jakarta: Media Sains Indonesia.

Priyono. (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Sidoarjo: Zifatama Publishing.

Rakyat, D. P. (2009). Retrieved from dpr.go.id: [https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU\\_2009\\_16.pdf](https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2009_16.pdf)

Ramarusad, V., Handayani, D., & Maryati, U. (2021). Analisa Pengaruh Kompetisi Pasar Produk, Ukuran Perusahaan, *Leverage*, Profitabilitas, Property, Plant And Equipment (PPE) dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Bisnis*, 14(Vol. 14 No. 1 (2021)), 75–84. <https://doi.org/10.35143/jakb.v14i1.4583>

Reinaldy. (2021). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Capital Intensity, *Leverage*, Dan Komite Audit Terhadap Tax Avoidance (Studi Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bei 2016-2018). *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 5–24.

Reschiwati, Limakrisna, N., Sayekti, F., & Purnamasari, M. A. (2019). Data panel regression: Effect of company risk, company size, and tax profitability for tax avoidance (empirical study on property and real estate companies listed on the Indonesia stock exchange for the period 2013-2017). *Test Engineering and Management*, 81(11–12), 3636–3649.

Richardson, & Lanis. (2007). *Penentu variabilitas tarif pajak efektif perusahaan dan reformasi pajak*. Akuntansi Jurnal dan Kebijakan Publik.

- Sarra, H. D. (2018). Pengaruh Konservatisme, Komite Audit, dan Dewan Komisaris Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Universitas Muhammadiyah Tangerang*.
- Sari, E. D. P., & Marsono, S. (2020). Pengaruh Profitabilitas, *Leverage* dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di BEI Tahun 2016-2018. *Journal of Accounting And Financial*, 3(2), 354. <https://doi.org/10.36418/syntax-idea.v3i2.1050>
- Scott D Dyreng, M. (2008). *Penghindaran Pajak Perusahaan Jangka Panjang*. Tinjauan Akuntansi.
- Silalahi, G. J., Siahaan, S. B., & Nainggolan, A. (2020). Analisis Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, dan Keputusan Investasi Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Property & Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2018. *Jurnal Manajemen Volume 6 Nomor 2*, 6(1), 131–143.
- Siska, Halimahtussakdiah, & Harahap, S. R. (2022). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Tingkat Utang Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Pada Bursa Efek Indonesia Periode 2018 - 2020. *Management Studies and Entrepreneurship Journal*, 3(2), 569–594. <http://journal.yrpiiku.com/index.php/msej>
- Stawati, V. (2020). Pengaruh Profitabilitas, *Leverage* Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. *JURNAL AKUNTANSI DAN BISNIS Jurnal Program Studi Akuntansi*, 6(November), 147–157. <https://doi.org/10.31289/jab.v6i2.3472>
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kombinasi*. Bandung: Alfabeta.
- Suhaidar, Rosalina, E., & Pratiwi, A. (2020). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak Dampak Sebelum dan Selama Covid-19 Pada Perusahaan Manufaktur. *Conference on Economic and Business Innovation*, 19(11), 3–16.
- Sujoko, & Soebiantoro. (2007). *Pengaruh Struktur Kepemilikan Saham, Leverage, Faktor Intern dan Faktor Ekstern Terhadap Nilai Perusahaan*. Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan.
- Sundari, N., & Aprilina, V. (2017). Pengaruh Konservatisme Akuntansi, Intensitas Aset Tetap, Kompensasi Rugi Fiskal Dan Corporate Governanace Terhadap Tax Avoidance. *JRAK: Jurnal Riset Akuntansi Dan Komputerisasi Akuntansi*, 8(1), 85–109. <https://doi.org/10.33558/jrak.v8i1.861>
- Susanti, C. M. (2019). Pengaruh Konservatisme, *Leverage*, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, Dan Keuangan Publik*, 13(2), 181–198. <https://doi.org/10.25105/jipak.v13i2.5021>
- Sutrisna, A., Rastina, Abidin, Dedy, & Syamsinar. (2019). *Akuntansi Keperilakuan Manajerial*. Yogyakarta: Deepublish.
- Watts. (2003). *Conservatism in Accounting* . Accounting Horizons.